



**PUTUSAN**

**Nomor 1158/Pdt.G/2012/PA.Tbn.**

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :--

**NAMA PENGGUGAT** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati pabrik, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.1 RW. 3 Desa **XXX** Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

**L A W A N**

**NAMA TERGUGAT** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjaga tambak, tempat tinggal di RT.1 RW. 3 Desa **XXX** Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Tergugat";-----

-----Pengadilan Agama tersebut. ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1158/Pdt.G/2012/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 16 September 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/83/IX/2010 tanggal 16 September 2010;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun;-



- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 9 bulan;-----
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Februari 2011 yang disebabkan :-----
- a. Tergugat seringkali menyakiti Penggugat (menampar muka) apabila merasa tidak cocok atau sedang bertengkar dengan Penggugat;-----
- b. Selama pisah rumah Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup;-----
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga September 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;-
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 8 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:-----
- PRIMER : -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);-
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----
- SUBSIDER:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1158/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 19 Juni 2012 dan tanggal 23 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Nomor 338/83/IX/2010 tanggal 16 September 2010; (P.1);-----

----- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sidoarjo selama kurang lebih 1 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak umur sekitar 1 tahun;-----

Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Tuban hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Sidoarjo selama 1 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 9 bulan;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2011 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang suka ringan tangan pada Penggugat dengan sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar muka Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2011 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Tuban hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lair dan bathin;-----

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

---- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

---- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

---- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤْكِرُ الْقَضَاءَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
فَإِنْ لَمْ يَحْضَرْ فَتُحْكَمُ بِمَا عِنْدَ الْقَضَاءِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 8 hal.



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga suka ringan tangan dengan sering menampar muka Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan September 2011 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Tuban ;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----





Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ  
P¾Ì ¾FÄ-; ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

---- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

---- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

---- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

---- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH, dan Drs.H.SOEPANDI, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 8 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.H.NURHADI,MH**

**H.M.ALI LUTFI,SH.MHum**

**Hakim Anggota II**

**Drs.H.SOEPANDI**

**Panitera Pengganti**

**UMI ROFIQOH,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.305.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)